

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN SEPANGKU DI DESA JENGOT KECAMATAN
KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 002 A.S	No. REG : S-2012/AS/02
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**NURIS SETIYAWATI
C01206104**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Nuris Setiyawati
NIM : C01206104
Semester : XI
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Akhwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku di
Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2012

Saya yang menyatakan,



Nuris Setiyawati
C01206104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nuris Setiyawati (C01206104) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 20 Januari 2012
Pembimbing,



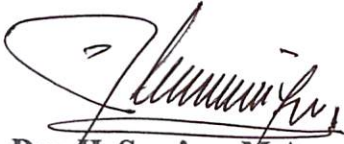
Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP./195908081990011001

PENGESAHAN

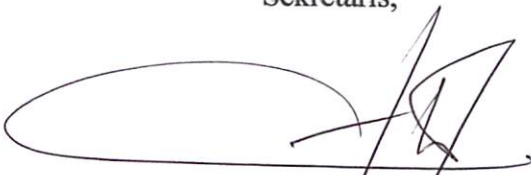
Skripsi yang ditulis oleh **Nuris Setiyawati** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,


Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Sekretaris,


Nafi' Mubarak, SH
NIP. 197404142008011014

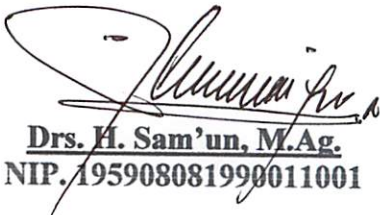
Penguji I


Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001

Penguji II


Sukanto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Pembimbing


Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Surabaya, 14 Februari 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana deskripsi tentang larangan perkawinan *sepangku* di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Sepangku* di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisa peristiwa – peristiwa atau fakta – fakta umum, hasil penelitian kemudian dari fakta – fakta atau peristiwa – peristiwa generalisasi, mengenai larangan perkawinan menurut hukum islam, kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis tentang perkawinan *sepangku* di masyarakat Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Murni hasil penelitian dinyatakan bahwa larangan perkawinan *sepangku* tidak sesuai dengan hukum Islam dan perundangan – undangan yang berlaku larangan perkawinan *sepangku* di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, hanya sebuah larangan adat, hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Selain dikhawatirkan menjerumuskan kemusrikan juga dikhawatirkan akan merusak aqidah. Karena dalam hukum Islam larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita jika disebabkan: *Pertama*, pertalian nasab; *kedua*, karena pertalian kerabat Semenda; dan *ketiga*, karena pertalian susuan. Selain ketentuan ini, maka tidak dilarang melangsungkan perkawinan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas diharapkan adanya peran serta ulama' serta pihak – pihak lain yang mempunyai peran penting di masayarat desa untuk berpendidikan agama dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga lambat laun adat yang bertentangan dengan hukum Islam tersebut dapat terkikis.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
D. Tujuan Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Kegunaan Penelitian	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan Hukum adat	20
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	22

3. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. I tahun 1974.....	24
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	26
C. Tujuan Perkawinan.....	35
D. Hikmah Perkawinan	38
E. Hukum Nikah.....	40
F. Mahram.....	45
1. Mahram Perkawinan Karena ada Hubungan Nasab (Larangan yang berlaku untuk selama-lamanya.....	45
2. Mahram Karena Perkawinan	45
3. <i>Mahram Gairu Mua'bbad</i> (tidak selamanya)	46
4. Mahram Karena Persusuan	48

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa	53
1. Letak Geografis.....	53
2. Data Penduduk	54
3. Data Pendidikan Penduduk.....	55
4. Latar Ekonomi.....	56
5. Keagamaan.....	57
6. Latar Sosial Budaya	58
B. Dampak Kepercayaan Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku 59	
C.Dampak Kepercayaan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku	61
D. Pendapat Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan.....	64
1. Pendapat Tokoh Agama	64
2. Pendapat Tokoh Masyarakat	65
3. Pendapat Masyarakat	66
4. Pendapat Pelaku Perkawinan Sepangku	67

**BAB IV PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN SEPANGKU DI DESA JENGOT KECAMATAN
KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

- A. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan
Sepangku di Desa Jengot Kecamatan Krembung 72
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan
Perkawinan Sepangku di Desa Jengot Kecamatan
Krembung Kabupaten Sidoarjo 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 81
- B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	Halaman
1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur dan Jenis Kelamin	64
2. Tingkat Pendidikan Penduduk	65
3. Sarana Pendidikan	66
4. Mata Pencarian Penduduk	67
5. Sarana Peribadatan Penduduk	68
6. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama	69

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tergolong wilayah yang cukup luas, mulai Sabang sampai Merauke terdapat belasan ribu pulau, memiliki jumlah penduduk yang banyak dan di dalamnya terdapat suku bangsa yang banyak pula. Dari suku bangsa yang ada menghasilkan adat istiadat yang berbeda baik dari hal bahasa, gaya hidup, pakaian sampai pada adat perkawinan. Namun adat tersebut bisa dilestarikan jikalau tidak menyalahi ajaran agama Islam.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

¹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 12

² Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

kuat atau *miṣqālan gālīda* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴ Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS.Ar-Rum : 21)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara menghalalkan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis, yang semula diharamkan seperti mencium, memegang, memeluk, dan hubungan intim. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan manusia di muka bumi karena tanpa adanya regenerasi, manusia di

³ Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media Tahun 2007, Pasal 2

⁴ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 56

muka bumi akan punah dan perkawinan merupakan faktor penting dalam memantapkan pondasi keluarga.⁵

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan bahwa dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 75 dan lain-lain.

Agar suatu perkawinan dikatakan sah maka kedua kata rukun dan syarat harus terdapat pada perbuatan tersebut. Yakni unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami dan dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.⁶

Berdasarkan KHI rukun dan syarat perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:⁷

Rukun perkawinan ditentukan dalam pasal 14 yang berbunyi: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;

⁵ Ibrahim Amiri, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami istri*, (Bandung: al-Bayan, Kelompok Mizan, 1997), 17-18

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 61

⁷ Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam

5. Ijab dan Kabul.

Sedangkan untuk calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dijelaskan dalam pasal 15 – 18 sebagai berikut:

Pasal 15 menyatakan bagi calon mempelai pria dan wanita harus mencapai usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan usia 16 tahun bagi calon mempelai perempuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Dimana pengaturan tersebut disyaratkan agar rumah tangga mencapai kemaslahatan.

Pada pasal 16 menyatakan tentang persetujuan calon mempelai, persetujuan tersebut berupa pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat dengan diam, asalkan tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 menjelaskan pegawai pencatat nikah menyampaikan persetujuan kedua calon mempelai kepada dua orang saksi sebelum perkawinan dilangsungkan, apabila perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Adapun pernyataan dapat berbentuk isyarat/tulisan bagi calon yang menderita tuna wicara.

Dan pasal 18 memberikan syarat dari sebuah perkawinan yakni bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya tidak terdapat larangan perkawinan atau penghalang. Dimana penghalang sebuah perkawinan dijelaskan pada bab VI Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal larangan perkawinan Al-Qur'an memberi aturan yang tegas dan terperinci siapa saja perempuan yang haram untuk dikawini. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki baik untuk selamanya maupun untuk sementara yakni yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Firman Allah dalam surat an-Nisa': 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁸ (QS. An-Nisa': 23)

Dari ayat tersebut maka dapat diketahui bahwa perempuan yang tidak dapat dinikahi terbagi menjadi empat:

1. Larangan perkawinan karena ada hubungan *nasab* (larangan ini untuk selamanya), yaitu:

⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1989), 120

a. Ibu

b. Anak perempuan

c. Saudara perempuan

d. Bibi dari pihak ayah

e. Bibi dari pihak ibu

f. Saudara perempuan maupun saudara laki-laki

g. Anak perempuan dari saudara laki-laki

h. Saudara perempuan dari saudara perempuan.⁹

2. Larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (perkawinan)

a. Ibu dari istri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah istri

b. Anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau cucu tiri.

c. Istri anaknya (menantu) atau istri cucu

d. Istri ayah (itu tiri) seorang laki-laki dilarang mengawini janda ayahnya.¹⁰

3. Larangan perkawinan karena ada hubungan susuan perempuan yang menyusui

4. Wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu adalah: Memadu dua bersaudara dalam satu ikatan perkawinan.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terj. Tim Kuadran, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 186

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, Terj. Moh Tholib, (Semarang: Toha Putra, 1998), 105

Adapun perempuan yang haram dinikahi dalam masa tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Memadu dua bersaudara dalam ikatan perkawinan
2. Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain
3. Perempuan pezina yang belum bertaubat.

Dari aturan larangan perkawinan yang telah terpapar di atas dianjurkan dalam sebuah perkawinan sebaiknya seseorang mencari seorang istri bukan dari keluarga dekat. Hal ini diharapkan anak atau keturunan kelak tidak idiot atau lemah daya pikirnya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ahli fiqih, kuatnya keturunan itu disebabkan karena dorongan syahwat dari suami dan istri.¹¹

Seseorang yang mau melaksanakan perkawinan harus memilih pasangan yang bertaqwa dan sesuai dengan kriteria atau kecocokan sesuai dengan pendamping hidup agar pada akhirnya nanti ketika sudah membentuk sebuah keluarga tumbuh bangunan yang kukuh.¹² Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya urusan keluarga dan masalah budaya. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari beberapa segi.¹³

Rasulullah Saw memberikan kriteria dalam memilih jodoh, seperti yang termuat dalam hadits berikut:

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid VI*, (Semarang: Toha Putra, 1998), 128

¹² Mahmud al-Sabbaqah, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 38

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 48

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِتْ بِذَلِكَ¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: “*Rasulullah Saw bersabda: Wanita itu dinikahi pada umumnya karena empat perkara, diantara salah satunya karena hartanya, nasabnya (keturunannya), kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung*”

Ada beberapa anjuran untuk tidak menikahi enam golongan wanita berikut ini, yaitu:

1. *Annanah*; yaitu wanita yang selalu mengeluh
2. *Mannanah*; yaitu wanita yang gemar mengungkit-ungkit jasa yang dilakukan untuk suaminya.
3. *Hannanah*; yaitu selalu memuji atau menyatakan rindu pada suaminya terdahulu atau kepada anak dari suami terdahulu.
4. *Haddaqah*; yaitu wanita yang selalu menginginkan apa yang dilihat dan mendesak suaminya agar memberikan.
5. *Barraqah*; yaitu wanita yang suka berdandan untuk kepentingan pribadi dan bisa diartikan juga disini adalah wanita yang suka bersolek.
6. *Syaraqah*; yaitu wanita yang rewel, cerewet, ngomel dan suka membual.¹⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam memilih jodoh Islam tidak membatasi atau melarang dari golongan manapun dari masyarakat manapun yang terpenting tidak terdapat suatu larangan atau tidak ada sebab yang haram untuk dikawini baik haram untuk

¹⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 85

¹⁵ Al-Ghazali, *Menyingkap hakikat perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1997), 71-72

sementara atau haram untuk selamanya. Dengan demikian setiap muslim bila melakukan aktivitas perkawinan wajib mematuhi seluruh aturan hukum yang telah diatur oleh syari'at Islam.

Seperti halnya perkawinan yang terjadi di desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo perkawinan yang terjadi adalah suatu perkawinan yang sangat pantang untuk dilanggar, dimana perkawinan tidak boleh dilakukan ketika ada saudara sekandung yang sudah menikah dengan seorang dari desa yang sama. Mereka berpendapat bahwa adat larangan perkawinan satu desa yang sama dengan saudara merupakan bentuk adat warisan nenek moyang yang harus dipegang dan harus dilestarikan oleh anak cucu mereka. Dengan asumsi usaha dan memperoleh kemaslahatan dalam bentuk menghindari bencana-bencana yang akan muncul jika terjadi pelanggaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan sepangku yakni perkawinan yang terjadi antara saudara sekandung mendapatkan pasangan hidup yang berdomisili sama.

Apabila perkawinan ini terjadi dikhawatirkan akan adanya akibat-akibat buruk dari perkawinan tersebut seperti halnya mati, cerai dan miskin bagi salah satu pelanggar, karena hal inilah perkawinan sepangku dilarang.

Dan ketika perkawinan ini terjadi maka perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sepangku. Larangan ini tidak dipengaruhi dari ajaran manapun, larangan tersebut adalah larangan dari desa Jenggot Kecamatan Krembung

Kabupaten Sidoarjo yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di mana adat dari perkawinan tersebut tidak ada ajaran dari agama Islam.

Untuk mengetahui bagaimana larangan perkawinan sepangku menurut hukum Islam, maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam. Penelitian ini dirasakan semakin penting karena selama ini tidak ada yang membahas tentang perkawinan sepangku atau belum pernah diangkat untuk dijadikan suatu penelitian. Secara khusus penelitian ini mengambil judul: **“Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku Di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut, antara lain:

- a. Perkawinan sepangku di desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
- b. Pandangan Ulama' tentang perkawinan sepangku
- c. Faktor yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan sepangku.
- d. Deskripsi tentang larangan perkawinan sepangku di desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi tersebut, maka penulis akan membatasi pembahasan ini pada hal sebagai berikut:

- a. Deskripsi tentang larangan perkawinan sepangku di desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memiliki dua rumusan masalah.

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang larangan perkawinan sepangku di desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran secara jelas larangan perkawinan sepangku.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

E. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini penulis menjelaskan konsep dalam judul yang belum diketahui maksudnya:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu dan sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk agama Islam.¹⁶ Dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis adalah al-Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama.

Perkawinan Sepangku : Perkawinan yang dilakukan oleh salah satu saudara sekandung dimana saudara yang lain tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya pada daerah yang sama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini menfokuskan pada permasalahan larangan perkawinan satu desa yang sama dengan saudara sesungguhnya belum pernah dibahas oleh para peneliti yang terdahulu. Namun dalam penelitian terdahulu memiliki penyebab larangan kawin yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kajian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 23

Yakni karya ilmiah (skripsi) Ngarji tahun 2002 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Kawin antara Warga desa Wadak dengan Desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik”. Yang intinya bahwa larangan kawin itu dimulai sejak terjadinya kisah Joko Kemudi dan Perawan Wadak. Dengan permasalahan tentang faktor mensosialisasikan serta tinjauan hukum Islam.

Kedua karya ilmiah Umi Sai’adah tahun 2005 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Benu Bellih di desa Kokkoan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang”. Yang intinya larangan perkawinan dengan saudara sepupu dari garis keturunan laki-laki yang mana saudara sepupu yang perempuan tersebut tidak mempunyai wali selain ayah dari calon suaminya (paman) dan tidak diperbolehkan adanya perkawinan dikarenakan aturan adat setempat yang mengatur tentang masalah-masalah perkawinan.

Ketiga karya ilmiah (skripsi) Mon. Ali Ari tahun 2003 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kawin Antara Warga dusun Bajulan Desa Ngampel kecamatan Papar dengan Warga dusun Ngandang Desa Naggungan Kecamatan Pagu kabupaten Kediri” yang intinya larangan perkawinan dilarang sejak pertengahan antara Durno dengan Sembodo yang merebutkan pusaka dari gurunya Ajisaka. Dengan permasalahan Tinjauan Hukum Islam terhadap alasan yang menjadi dasar pertimbangan larangan kawin dan pelestariannya ditinjau dari hukum Islam.

Dari ketiga kajian tersebut ini memiliki perbedaan permasalahan adat, obyek, serta daerah. Demikian juga yang akan diteliti oleh penulis, **“Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku Di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam”**. Dalam penelitian ini penulis akan menfokuskan penelitian tentang larangan perkawinan sepangku di desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sepangku.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sekurang-kurangnya dalam hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang perkawinan, terutama dalam hal larangan perkawinan.
2. Secara praktis,
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri dan masyarakat muslim (pembaca) sebagai informasi agar masyarakat tahu dan menyadari bahwa batasan-batasan dari adat larangan perkawinan yang sebenarnya, menjauhkan penyimpangan kepercayaan yang bertentangan dengan agama Islam.
 - b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan dan pementapan beragama khususnya masyarakat yang bersangkutan, hingga dapat

menghindarkan diri dari suatu pengalaman yang tidak selaras dengan

keyakinan agama Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

1. Data Yang Dikumpulkan

Data tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab larangan perkawinan satu desa yang sama dengan saudara melalui pandangan warga masyarakat tentang larangan kawin tersebut.

2. Sumber Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Sumber data primer

- 1) Pelaku perkawinan sepangku; yaitu Siti Nur Azizah dan Nur Icha
- 2) Para kyai atau para tokoh masyarakat, serta Kepala desa Jenggot Kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo; yaitu:
 - a) H. Moh Arsin
 - b) Ustadz Abdul Majid
 - c) Ustadzah Fitria
 - d) Puji Kasianto (Kepala Desa)

3) Para warga yang mengetahui tentang adat larangan perkawinan satu

desa yang sama dengan saudara; antara lain:

- a) Misti
- b) Mulyon; dan
- c) Sulanik

b. Sumber data Sekunder

Sumber data skunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui buku-buku atau pelengkap lainnya.

1) Buku-buku yang merupakan sumber data pelengkap yang menjadi rujukan atau sandaran berpijak yang utama mengenai perkawinan, antara lain:

- a) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- b) Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- c) Al-Ghazali, *Menyingkap hakikat perkawinan*, Bandung: Karisma, 1997
- d) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- e) Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989

f) Ibrahim Amiri, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami istri*,

Bandung: al-Bayan, Kelompok Mizan, 1997

g) Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr,

t.t

h) M. Baqir al-Hasbi, *Fiqih Praktis* Bandung: Mizan Media Utama,

2002

i) Mahmud al-Sabbaqah, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut*

Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994

j) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz VI*, Semarang: Toha Putra, 1998

k) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

Praktek, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002

l) Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Penerbit Jabal, 2007

m) UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

n) Kompilasi Hukum Islam

2) Buku statistik desa Jenggol Kecamatan Krembung Kabupaten

Sidoarjo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini dipergunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis melihat secara langsung aturan mengenai larangan perkawinan sepangku di desa Jenggot kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo, beserta wawancara.¹⁷

b. Interview

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara atau interviewer untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁸ Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data dari wawancara dengan beberapa responden, yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah wawancara langsung dengan subyek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode: Deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola deduktif yaitu Metode ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum pada kenyataan yang bersifat khusus.

¹⁷ Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan : Graha Ghania Indonesia, 2005), 50

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 132

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan berfokus pada pokok persoalan-persoalan diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini mengemukakan tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, kriteria memilih jodoh dan mahram (wanita yang haram dinikahi).

Bab III Data Penelitian. Dalam bab ini mengemukakan gambaran umum tentang obyek penelitian meliputi lokasi penelitian, letak geografis, kehidupan keagamaan dan kebudayaan, dan pandangan adat tentang perkawinan sepangku, meliputi pengertian perkawinan sepangku dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi larangan perkawinan sepangku.

Bab IV Analisis Data, bab ini mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan sepangku di desa Jenggol Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan persoalan perkawinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga besar.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.¹

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita suami, istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dari pasangan demi pasangan terlahir bayi-bayi yang akan melanjutkan keturunan mereka. Oleh karena itu bagi masyarakat Jawa khususnya perkawinan sangatlah menjadi makna yang sangat penting bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan

¹ Nur azizah, *Tinjauan Upacara Perkawinan adat*, Skripsi Tidak diterbitkan, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin, 1997), 3

pembentukan rumah tangga yang baru tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan oleh karena itu sistim keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan dan agama yang dianut berbeda-beda. Maka dari itu tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda.² Oleh karena itu juga sesuai kekeluargaan yang berlaku kedua insan yang berkasihan akan memberitahu keluarga masing-masing keluarganya bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami/istri. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan calon pasangan berdasarkan pada *bibit*, *bebet* dan *bobot*.

Bibit artinya mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik. *Bebet* artinya calon pengantin, terutama pria mampu memenuhi kebutuhan keluarga. *Bobot* artinya kedua calon pengantin adalah orang yang berkualitas, bermental baik dan berpendidikan cukup dan yang biasa berlaku pada adat perkawinan kedua belah pihak setelah orang tua atau keluarga menyetujui perkawinan maka dilakukan langkah-langkah selanjutnya, menurut kebiasaan.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: offset Alumni, 1983), 23

Ketentuan-ketentuan syariat Islam yaitu:

a. Adanya calon mempelai

b. Wali nikah

c. Saksi

d. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul menurut pengertian adat yaitu pengesahan pernikahan sesuai agama pasangan pengantin. Upacara ijab qabul menurut kebiasaan adat dipimpin oleh petugas dari Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh Pejabat Pemerintah atau Petugas Catatan Sipil yang akan mencatat pernikahan mereka dicatat Pemerintah

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan anjuran Allah pada hamba hambanya dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan khususnya pada manusia. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan kehidupan rumah tangga. Fiman Allah Ad-Dzariyat (49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ()

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".* (QS. Ad-Dzariyat : 49)

Surat Yasin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ()

Artinya: *"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".* (QS. Yasin: 36)

Namun ada sebagian orang yang merasa takut untuk kawin karena takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dimana kini hidup semakin berkompetensi (bersaing) dan takut tidak bisa menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan nanti. Hal ini adalah keliru, karena di dalam sebuah perkawinan Allah menjanjikan akan memberikan penghidupan bagi hamba-hamba yang kawin berupa sandang pasangan dan akan mengentas dari kemiskinan dengan tambahan rizki yang mereka peroleh, karena dengan perkawinan berarti ia menuju jalan yang mulia dan diridhoi oleh-Nya dari perkawinan ini berarti perkawinan mengandung aspek akibat hukum yang saling mendapat hak dan kewajiban, serta tujuan mengadakan pergaulan yang dihandasi tolong menolong. Agama Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya diperhatikan oleh ikatan lahir saja akan tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa.

Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidak hanya suatu persetujuan suci di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau

saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama

Allah.³ Firman Allah SWT surat An-Nisa': 1)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ()

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa':1)*

Adapun pengertian sendiri tentang perkawinan menurut hukum Islam yakni akad yang sangat kuat atau mizaqan ghalidhan disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur menta'ati perintah Allah dan rasulnya secara melaksanakannya merupakan ibadah. Firman Allah dalam surat

Annisa':1

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 74

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 74 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan undang undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 10-12

Pengertian perkawinan dari tersebut di atas, jelas bahwa perkawinan memuat tidak hanya segi hukum formal tapi sampai pada maksud yang bersifat sosial keagamaan, dengan disebutkannya ”membentuk keluarga” dan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, perkawinan juga tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin melainkan keduanya. Sedangkan pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan akibat hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dan ikatan lahir suami istri merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun orang lain atau masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan rumah tangga harmonis yakni bersyukur jika mendapat pasangan hidup yang mengerti dan memahami akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, bersyukur jika mendapat pasangan hidup yang mampu menemani dalam suka dan duka.

Perkawinan merupakan anjuran sebagai umat beragama Islam maka hendaknya dilaksanakan menurut hukum masing-masing sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tentang “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dalam kehidupan masyarakat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai menggunakan kedua orang tua kedua pihak, saudara – saudaranya dan keluarga besar masing – masing.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak biasa akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah, maka amat tepat jika kompilasi hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*misāqan qalīdan*) untuk menaati perintah anak dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selain itu perkawinan merupakan tempat penyaluran biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran nabi perkawinan merupakan sunnah beliau, karena itu perkawinan yang bertujuan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan perkawinan disyari'atkan tercapai, Sebelum penulis paparkan pengertian syarat dan sah dari perkawinan perlu dimengerti apa yang dimaksud hal tersebut.

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan terpapar sebagai berikut:

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon mempelai dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak sah dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat atau menurut Islam calon mempelai harus beragama Islam, sah yaitu sesuatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat.

Dalam perkawinan bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan

syaratnya. Rukun perkawinan meliputi:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat atau ijab Qabul

Menurut Imam Malik rukun perkawinan ialah:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (emas kawin)
3. Calon pengantin laki – laki
4. Calon pengantin wanita
5. Sighat atau ijab Qabul

Menurut Imam Syafi'i rukun perkawinan ialah

1. Calon pengantin laki – laki

2. Calon mengantin wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat atau ijab Qabul

Menurut Hanafiyah rukun perkawinan ialah

1. Sighat atau ijab Qabul
2. Calon pengantin laki-laki

3. Calon pengantin wanita

4. Wali dari calon pengantin wanita⁴

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Adapun Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Undang Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu:

1. Adanya Calon Suami
2. Adanya Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab Dan Qabul

Dari masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan, yang meliputi:

1. Syarat-syaratnya calon pengantin pria yaitu

- a. Calon suami Bergama Islam
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
- c. Orangnya diketahui dan tertentu
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas kenal kawin dengan calon istri
- e. Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

⁴ Ibid, 50-55

g. Tidak sedang melakukan ihram

h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

i. Tidak sedang mempunyai istri empat

2. Syarat-syarat calon pengantin wanita yaitu:

a. Beragama Islam atau ahli kitab

b. Terang bahwa ia wanita bukan *khunsa* (banci)

c. Wanita itu tentu orangnya

d. Halal bagi calon suami

e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah

f. Tidak dipaksa / ikhtiyar

g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah⁵

3. Syarat saksi nikah

a. Minimal dua orang saksi sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah: 282⁶

b. Hadir dalam ijab Qabul

c. Dapat mengerti maksud akal

d. Islam

e. Dewasa

4. Syarat-syarat Ijab Qabul ialah

⁵ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 45-46

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag RI, 1989), 275

- a. Adanya mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
- d. Antara ijab dan Qabul bersambung.
- e. Antara ijab dan Qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram atau umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dalam orang saksi.

Adapun arti dari ijab yakni menawarkan dan qabul artinya menerima menurut hukum perkawinan Islam, ijab berarti penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dari ikatan perkawinan dikatakan dari pihak perempuan kepada calon pengantin laki-laki, qabul artinya pernyataan penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri dilakukan oleh calon suami penganti laki-laki. Penegasan qabul ini dilaksanakan harus oleh calon pengantin laki-laki dan langsung diucapkan sesudah penegasan ijab diutarakan oleh (wali) pihak wanita, tidak boleh ada jarak waktu yang bisa dianggap ragu-ragu antara ijab dan qabul.⁷

Contoh ijab:

⁷ Ali Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 12

انكحتك ابنتي

Artinya: "Saya nikahkan kamu dengan anak saya"

Contoh Qabul:

قبلت نكاحها

Artinya: "Saya menerima nikahnya".

Dalam pengucapan ijab qabul adakalanya diucapkan dalam bahasa Arab, adakalanya juga diucapkan dalam bahasa setempat.⁸

Dan dalam bentuk kalimat ijab qabul terdiri atas kalimat-kalimat yang jelas menunjukkan adanya maksud untuk meminta persetujuan yang terjadi saat akad nikah dilangsungkan. Namun jika seorang paham menggunakan bahasa arab, maka tidak sah menggunakan selain bahasa Arab, akan tetapi menurut Abu Hanifah boleh menggunakan selain bahasa Arab karena ia telah menggunakan kata-kata tertentu selain bahasa Arab.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Syarat wali yaitu:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Sehat akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil

⁸ M Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 27

⁹ Mahmud Al-sabbagh, *Tuntunan keluarga bahagia Menurut Islam*, Bahrudin Fannani, (Bandung: Remaja Rosda Karya Ofset, 1994), 53

f. Haji¹⁰

Menurut pendapat dari Imam Syafi'i bahwa wanita yang akan kawin wajib punya wali waktu melangsungkan pernikahan. Namun, menurut Abu Hanifah untuk menikahkan wanita yang telah dewasa, kehadiran wali tidak berhak diperlukan.¹¹ Mengenai syarat wali laki-laki dan adil atau cerdas ini menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri.

Menurut Abu Hanifah bahwa sah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri. Wali nikah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Wali nasab atau kerabat
- b. Wali penguasa (sultan) atau wali hakim
- c. Wali yang diangkat oleh mempelai wanita atau muharam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki paman dan seterusnya.

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 278

¹¹ Ali Daud, *Op cit*, 14

Wali nasab ini terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama* wali nasab yang berhak melaksanakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta izin dulu dari yang bersangkutan. Wali nasab yang demikian ini disebut *wali mujbir*. *Kedua* ialah wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa. Menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir ini diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah kawin jadi masih perawan baik masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir ialah semua wali nasab. Dan wali mujbir hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa saja dan gila.

Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki yang berhak menjadi wali mujbir kalau telah mendapat wasiat dari bapak, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat menjadi wali mujbir kalau bapak dan hakim tidak ada.

Para ulama yang membolehkan wali *mujbir* menikahkan tanpa meminta izin lebih dahulu para calon mempelai perempuan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Antara wali *mujbir* dan gadis itu tak ada permusuhan.
2. Laki-laki pilihan wali harus sejodoh (*kufu*) dengan wanita yang dikawinkan.

Antara gadis dan calon suaminya tidak ada permusuhan. Maharnya tidak kurang dari *mahar misil* (sekandung). Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan istrinya.

b. Wali Hakim

Dari urutan tertib wali yang telah disebutkan di atas, itu ada yang disebut wali dekat (wali aqrab), misalnya ayah, kakek, dan saudara laki-laki sekandung. Sedang yang lainnya disebut wali jauh.

Menurut Imam Syafi'i, wali yang jauh tidak boleh menjadi wali apabila wali yang dekat masih ada.

Dalam hal wali dekat tidak ada (*gaib*) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah *hakim*, bukan wali yang jauh, karena wali yang dekat dianggap masih ada yang berhak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya selama masih hidup dan tidak gila.

c. Wali Muhakam

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan

yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa disebut wali muhakam.¹²

Di Indonesia yang dianut adalah tertib wali menurut madzhab Syafi'i.

Adapun tertib wali menurut madzhab Syafi'i ialah:

- a. Ayah
- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Kemenakan laki-laki kandung
- f. Kemenakan laki-laki seayah
- g. Paman kandung
- h. Paman seayah
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung
- j. Saudara sepupu laki-laki seayah
- k. Sultan atau hakim
- l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan

C. Tujuan Perkawinan

Secara umum tujuan perkawinan tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya.

¹² *Fiqih Praktis*, Jakarta: Kencana, 1990, 43-45

Dalam Islam tujuan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan jasmani sesuai dengan firman Allah yakni surat Al-Baqarah ayat 123.

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ()

Artinya: *“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong”*. (QS. Al-Baqarah ayat 123)

Manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia sesuai dengan firman Allah yakni An-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ()

Artinya: *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”* (QS. An-Nahl ayat 72)

Menjauhi dari perzinahan, agar terciptanya ketenangan, ketentraman baginya, keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
2. Reproduksi sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan

3. Membentuk rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

keTuhanan Yang Maha Esa

4. Memperoleh keturunan yang sah

5. Menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki, penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.

6. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum:211

7. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan qhalidzan* sekaligus menaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.¹³

8. Untuk menjalankan sunnah rosul.

Nikan adalah sunnahku. Siapa yang tak melakukan sunnahku maka dia bukan umatku.”¹⁴

Tujuan sebuah perkawinan bagi orang yang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting.

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11

¹⁴ Abu Abdillah, *Sunnah Ibnu Majjah*, Juz I, 592

Syarat dan rukun menurut 74 undang-undang tidak merinci tentang rukun dan syarat hanya dijelaskan tentang syarat sahnya perkawinan yang pada dasarnya hampir sama dengan rukun perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan undang-undang menetapkan pada pasal 2 sebagai patokan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

D. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dll. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami-istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur.

Beberapa hikmah pernikahan yakni:

1. Pernikahan ialah cara penting utama bahkan satu-satunya cara yang di ridhai Allah dan rasulnya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, serta memelihara kesucian nasab (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama ketika keturunan itu banyak maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah.

2. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anaknya.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan cirri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi, adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi sebagai pengatur rumah tangga, yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

Allah berfirman (Al-A'raf 189)¹⁵

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ()

Artinya: *"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh,*

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 253

tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-A'raf 189)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa peran wanita dalam rumah tangga sebagai pelengkap besar kaum adam laki-laki; dimaksudkan agar kaum adam laki-laki tidak merasa hampa di dalam menjalani kehidupannya.

5. Berbagai hasrat manusia yang terus-menerus menuntut dan mendorong akan agar dipenuhi. Pernikahan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: *"Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang lain) dan lebih menjaga kehormatan".*
6. Menghindari dari penyakit kelamin yang diakibatkan dari perzinahan
7. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan
8. Menghubungkan shatunrahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Hukum Nikah

Segolongan fuqaha, yakni jumhur berpendapat bahwa nikah itu sunnah hukumnya. Golongan zhahir berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedang para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain dan mubah untuk segolongan yang lain

lagi. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan (kesulitan) dirinya

Begitu juga pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah mengatakan, sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan bahkan bisa berlaku lima hukum yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram. *Wajib* bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada perzinahan, *makruh* bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah dan *haram* bagi orang yang berniat akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya bahwa hukum pernikahan yang asal adalah mubah disamping ada yang wajib, sunnah, makruh dan juga haram. Perbedaan banyak hukum pernikahan ini tidak terlepas dari adanya banyak penafsiran pada ayat 3 surat An-Nisa' 17.¹⁶

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ()

Artinya: *"Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (QS. An-Nisa': 17)

Bagi orang yang punya kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergenat dirinya pada perzinahan seandainya tidak nikah

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Mohammad Thalib, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), 22-25

maka hukumnya melakukan nikah baginya adalah wajib sesuai dengan sabda

Rasul:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنْ عَجَى مُعَلَوِيَّةَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: *“Wahai para pemuda, siapa yang sudah berkemampuan mengenai perbekalan maka kawinlah, sesungguhnya kawin itu bisa memejamkan mata dan memelihara kemaluan dan siapa belum sanggup maka puasalah karena puasa adalah penangkal atau perisai.”*¹⁷

Seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada maka baginya menjadi sunnah untuk melakukan perkawinan kalau dua kawin, dia mendapat pahala kalau belum kawin, tidak mendapat dosa dan tidak juga dapat pahala.

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batinnya kepada istrinya sera nafsunya tidak mendesak haramlah ia kawin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Qurthuby mengatakan “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu

membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah telah ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaan kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena sesuatu hal ia lemah, tidak mampu mengganti istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya: serta tidak diperbolehkan ia mengicuhkannya dengan

¹⁷ Ibnu Majah, *Opcit*, 592

menyebutkan keturunan, harta dan pekerjaannya, secara palsu, termasuk juga bila seseorang melakukan perkawinan dengan maksud untuk melantarkan orang lain. Surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan perbuatan yang mendatangkan kerusakan.

Pernikahan yang hukumnya *makruh* berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan melakukan. Perzinaan kiranya dengan tidak nikah tetapi dia tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Mubah melakukan perkawinan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.

Seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada maka baginya menjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin, dia dapat pahala kalau belum kawin tidak mendapat dosa, dan juga tidak mendapat pahala. Memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak haramlah ia kawin.

Qurthuby Mengatakan “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah ia boleh kawin. Sebelum ia terus terang menjelaskan keadaan

kepadanya. Atau sampai datangnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

Begitu pula kalau ia karena sesuatu hal ia lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya serta tidak diperbolehkan ia mengobral kata menyebutkan keturunan, harta dan pekerjaannya, begitu juga sebaliknya bagi seorang perempuan. termasuk juga bila seseorang melakukan perkawinan dengan maksud untuk melantarkan orang lain

Firman Allah SWT (al-Baqarah ayat 195)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
()

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*
(QS. Al-Baqarah : 195)

Melarang orang melakukan perbuatan yang mendatangkan kerusakan.

Pernikahan yang hukumnya makruh berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan perzinaan sekiranya dia tidak nikah, tetapi dia tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Mubah melakukannya perkawinan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang

mengharamkan untuk kawin Terlepas dari perbedaan yang ada, Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang sebagai sarana menjaga kemaluan dari perzinaan.

F. Mahram

Macam-macam mahram menurut hukum islam antara lain yaitu:

1. Mahram perkawinan karena ada hubungan nasab (larangan yang berlaku untuk selama-lamanya.

- a. Ibu termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu
- b. Anak perempuan termasuk perempuan dari anak laki-laki / perempuan hingga keturunan di bawahnya.
- c. Saudara perempuan baik saudara seayah, seibu maupun seayah dan seibu
- d. Bibi dari pihak ayah termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya.
- e. Anak perempuan dan saudara laki-laki hingga keturunana di bawahnya.¹⁸

2. Mahram Karena Perkawinan

- a. Ibu Mertua (Ibu Dari Istri dan seterusnya keatas).
- b. Anak tiri (anak perempuan bawaan dari istri) dengan syarat apabila telah berlangsung hubungan seksual antara ibunya itu dengan ayah tirinya.

¹⁸ Muhammad Jawad mugriyah, *Fiqih Ala Madzab Al Khamzah Afif Muhammad*, (Jakarta: Basri pres1994), 31

Tetapi jika belum berlangsung hubungan seksual kemudian si ibu bercerai, maka anak perempuan tersebut masih boleh dinikahi oleh mantan ayah tirinya berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 23.

- c. Menantu perempuan (istri dari anak kandung atau dari cucu dan seterusnya).
- d. Ibu tiri.¹⁹ Diharamkan atau laki-laki menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahnya (yakni ayah si laki-laki) walaupun perempuan itu belum pernah dicampuri oleh si ayah. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa': 22

3. *Mahram Gairu Mu'abbad* (tidak selamanya)

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu rumah.

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa':23.

- b. Poligami di Luar Batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa':3.

¹⁹ M. Bagir Al-Habsyi, *Opcit*, 13

c. Larangan Karena Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun, bahkan perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan haram untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini. Setelah diceraikan dan habis masa iddah-nya keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Firman Allah surat An-Nisa':24.

d. Larangan Karena Talak Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan harus pula iddah-nya, berdasarkan surat Al-Baqarah : 230.

e. Mahram Karena Perzinahan

Perzinahan disini terbagi dua yakni:

1. Ada kalanya seorang wanita yang pezina yang hamil.
2. Ada kalanya seorang wanita hamil akibat zina.

f. Larangan Karena Beda Agama

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221.

4. Mahram Karena Pertalian Susuan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.²⁰

Fuqaha telah berpendapat bahwa secara garis besar apa yang telah diharamkan oleh susuan sama dengan apa yang diharamkan oleh nasab. Yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan ibu.

Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad serta Ibu Hazm persusuan tidak

dianggap sempurna dan karena tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan dalam beberapa waktu yang berlainan.

Menurut Abu Hanifah, Malik dan salah satu pendapat dalam Madzhab Ahmad, berlangsungnya susuan yang sempurna yakni dengan mengenyangkan, bukan hanya berupa satu atau dua isapan yang walaupun yang menyusui dan disusui.

²⁰ A.Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 123

Larangan Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Undang-undang No 1 Tahun 74 menyebutkan larangan perkawinan dibagi dua yakni:

1. Larangan perkawinan selamanya.
2. Larangan perkawinan untuk sementara.

Larangan perkawinan selamanya diatur dalam pasal 8 yang berbunyi:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus diatas dan kebawah.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu, ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan saudara susuan dan bibi atau paman susuan.

5. Berhubungan saudara yang istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

6. Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.
- Dilarang kawin.

Sedang larangan perkawinan yang bersifat larangan perkawinan sementara diatur dalam pasal 43 yakni:

1. Perempuan yang bersuami.
2. Perempuan yang masih dalam masa iddah.

3. Perempuan musyrik.

4. Memadu dua bersaudara dalam satu ikatan perkawinan.

5. Beristri lebih dari 4 yang ke-empat-empatnya masih dalam ikatan perkawinan.

6. Perempuan yang ditalak tiga kali terkecuali bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain kemudian perkawinan itu putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnyanya.

Adapun saran-saran dalam memilih jodoh. Bagi seorang pemuda atau pemudi yang hendak mencari jodoh atau pasangan hidup sebelum kawin hendaknya mengetahui empat faktor

1. Bidang kejiwaan atau *level Psychologis*

Secara psikologis harus mencari jodoh sesuai dengan kateria, tidak ada unsur paksa dari siapapun dan tidak berpacaran bebas birahi yang aktif sehingga buta dalam pertimbangan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masing-masing.

2. Bidang kehidupan atau level sosial

Mempunyai sumber kehidupan adalah pokok utama dalam berumah tangga, karena manusia selama bernama manusia tetap membutuhkan panca pokok kehidupan atau biasa kita sebut kebutuhan primer, bisa disebutkan diantaranya yakni:

a. Makanan yang cukup

b. Perumahan yang layak

c. Pakaian yang wajar

d. Keamanan dan ketentraman

e. Kerohanian atau hiburan

Dalam Islam ditetapkan bagi pemuda-pemuda yang belum sanggup belum sanggup bahkan tidak mampu membiayai istrinya kelak dilarang untuk melakukan perkawinan dan dianjurkan untuk mengurangi gairah seksnya.

3. Bidang kesehatan atau level Biologis

Dianjurkan sebelum berlangsung nya perkawinan, hendaknya calon suami dan istri meminta visum dari dokter tentang sehatnya calon tersebut, mengetahui benar-benar masih belum pernah hubungan inti dengan pasangan lain dan untuk menyatakan tidak mempunyai penyakit baik menular.

a. Penyakit *premature ejaculation* atau gugur sebelum matang

b. Impoten, nafsu besar tenaga kurang

c. *Pyspareunia* atau gangguan urat syaraf

4. Bidang akhlak atau level Etis

Diutamakan dalam mencari jodoh yakni berakhlak dan bersusila karena perkawinan adalah cinta, cinta adalah seni. Berbicara seni disini

adalah seni memasak, menghidangkan, perpakaian. Bersenda gurau dan bersenggama adalah seni. Seni yang abadi terletak pada suami istri yang berakhlak dan beragama.

Dan adapun saran nabi dalam memilih jodoh yaitu :

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.²¹

Artinya: “*Rasulullah Saw bersabda: Wanita itu dinikahi pada umumnya karena empat perkara, diantara salah satunya karena hartanya, nasabnya (keturunannya), kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung*”

²¹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 85

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Umumnya kondisi wilayah suatu desa menggambarkan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakter antara masyarakat pada suatu wilayah dengan wilayah lain. Dapat disimpulkan dari faktor geografis, faktor sosial budaya. Faktor pendidikan, faktor keagamaan dan lain – lain tersebut yang bisa menentukan perbedaan dan kondisi masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain, begitu pula pada Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, faktor – faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi masyarakat setempat:

1. Letak Geografis

Desa Jenggot adalah merupakan salah satu desa yang terletak di Kec.

Krembung Kab. Sidoarjo dengan ketinggian tanah dari permukaan laut mencapai 7 m. Banyaknya curah hujan 1800 sampai dengan 2200 mm/tahun topografi (Perpoyaan) dataran rendah dan suhu udara rata – rata 23°C sampai dengan 30°C. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) yakni jarak dari pusat pemerintah kecamatan 4 km.

- a. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 17 km
- b. Jarak dari Ibu Kota Negara 744 km

Desa Jenggol ini mempunyai luas wilayah 86.710 Ha dan Desa Jenggol

ini berbatasan dengan desa lain, yang mempunyai batasan – batasan:

- a. Sebelah Utara : Desa Waung
- b. Sebelah Selatan : Desa Wangkal
- c. Sebelah Barat : Desa Wangkal
- d. Sebelah Timur : Desa lajuk

2. Data Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Jenggol Pada tahun 2011 mencapai 2475 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 623 jumlah rumah 574. Dengan rincian menurut jumlah penduduk laki – laki 2082 jiwa dan perempuan berjumlah 393 jiwa.

Bila di tinjau dari umur dari jenis kelamin jumlah penduduk Desa Jenggol. Usia kurang dari 16 tahun laki – laki berjumlah 197, sedang yang perempuan berjumlah 196. Jumlah penduduk desa Jenggol kurang dari 17 tahun laki – laki berjumlah 1041 yang perempuan berjumlah 1049. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan penduduk desa Jenggol terdapat total 7.475

Data terakhir di tahun 2011 jumlah penduduk secara keseluruhan adalah sebanyak 2.475 jiwa dengan rincian. Jumlah Penduduk Jenggol Berdasarkan jenis kelamin Laki – laki : 1.238 dan Perempuan : 1.237 jadi jumlah 2.745.

3. Data Pendidikan Penduduk

Agar dapat lebih mengenal penduduk desa Jenggol belakang tingkat pendidikannya yakni dari Tamat Pendidikan Umum Yang Pertama terdiri dari : Taman Kanak – kanak : 6, Sekolah Dasar : 212, SLTP : 190, SLTA : 46, Akademi / DI – D : 321, Sarjana (SI – S3) : 26. Latar belakang Tamat Pendidikan Khusus desa jenggol yakni Pondok Pesantren: 13, Madrasah : 360, Pendidikan Keagamaan : 3, Sekolah Luar Biasa : 4, Kursus / Ketrampilan :1.

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Jenggol Kec. Krembung mempunyai pendidikan yang rendah. Sehubungan dengan masalah pendidikan maka sarana pendidikan di Desa Jenggol jenis sarana pendidikannya :

1. Kelompok Bermain / Play Group	-	-	-	-	-	-
2. TK	1	5	91	1	3	48
3. SD	1	8	115	1	8	105
4. SLTP	-	-	-	-	-	-
5. SLTA	-	-	-	-	-	-
6. Akademi	-	-	-	-	-	-

4. Latar Ekonomi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masyarakat Desa Jenggol sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai swasta banyaknya lahan persawahan mendukung masyarakat Jenggol berprofesi sebagai petani dan buruh tani sebagian besar tanah mereka ditanami padi ada juga yang diselingi tanah untuk disewakan untuk ditanami sayur-sayuran. Selain masyarakat Jenggol berprofesi sebagai swasta ada juga yang berprofesi berstatus wiraswasta. Banyaknya pertokoan yang terdapat di Desa Jenggol seperti toko agen bangunan, toko elektronik, toko kebutuhan dapur, kebutuhan bahan pokok dan masih banyak jenis perdagangan yang lainnya. Melihat jenis pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Jenggol: Mata Pencaharian Penduduk Desa Jenggol terdapat :

a. Karyawan meliputi digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1.	Pegawai Negeri Sipil	4
2.	ABRI	7
3.	Swasta	70
b.	Wiraswasta	42
c.	Pertukangan	17
d.	Pensiunan	18
e.	Nelayan	3

- f. Pemulung 3
- g. Jasa / Penjahit 4

5. Keagamaan

Dalam bidang keagamaan masyarakat Desa Jenggot mayoritas memeluk agama Islam dan terdiri dari organisasi keagamaan meski terdapat kekurangan dalam kegiatan Islami dan pemahaman Islam pada masing-masing individu masyarakat. Namun terlihat nuansa Islami di Desa Jenggot yang dapat dilihat pada aktivitas-aktivitas minim yang diselenggarakan dan terdapatnya sarana ibadah juga berdirinya pondok pesantren yang meski tidak besar.

Masyarakat Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo mayoritas beragama Islam pada umumnya di kenal dengan biasa-biasa saja sebagai pemeluk agama Islam dari seluruh jumlah penduduk memeluk agama Islam 70% hanya ikut-ikutan dalam memeluk agama Islam yang dianut adalah agama turun-temurun warisan dari nenek moyang yang harus di pegang dan harus dilestarikan oleh anak cucu mereka. Sehingga yang menjadi batasan mereka antara perkara baik dan buruknya hanya berdasarkan norma-norma keyakinan mereka penghayat agama masyarakat desa Jenggot dari jenis – jenisnya 5 itu yakni beragama Islam yang berjumlah 2.475.

Berdasarkan agama yang dipeluk Warga Desa Jenggut Kec. Krembung Kab. Sidoarjo masih terdapat kegiatan Keislaman di masjid walaupun kegiatan tidak sesering mungkin di lakukan desa ini masih terdapat banyak kekurangan dalam kegiatan Keislaman. Agar masyarakat dapat lebih mengenal agama Islam dan lebih mengarah ke norma-norma agama bukan lagi percaya dan menjadikan tolak ukur dalam menghadapi atau menyelesaikan perkara pada norma-norma yang diwariskan nenek moyangnya, namun bisa dikatakan dengan baik dalam sarana peribadatan. Jenis dari sarana peribadatan yakni terdapat masjid yang berjumlah 1 dan mushollah berjumlah 9.

6. Latar Sosial Budaya

Dari segi budaya masyarakat Jenggut mempunyai tradisi diantaranya tradisi dalam acara tahunan desa dan perkawinan sedang tradisi dalam acara tahunan “*Ruah Deso*” istilah bahasa jawanya adalah memperingati hari jadinya Desa Jenggut dalam pelaksanaannya di lakukan setiap bulan *ruah* dalam hitungan jawa dan dalam acara selalu harus terdapat wayang kulit. Tradisi *ruah desa* dilakukan agar masyarakat Desa Jenggut selamat dari segala mala petaka dan diadakan wayang kulit memberikan pesan agar masyarakat Desa Jenggut selalu saling tolong menolong, saling menghormati damai dan bahagia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Dampak Kepercayaan Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hubungan cinta kasih pria dan wanita yang dimantapkan dalam sebuah perkawinan hubungan hidup suami istri dari segi hukum, agama dan adat. Dalam hukum adat perkawinan tidak hanya suatu perkawinan yang penting bagi mereka namun sepenuhnya mendapatkan perhatian dan di ikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak, beserta seluruh keluarganya juga restunya bagi kedua mempelai sehingga setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai *Kaken-kaken ninien ninien* (sampai sang suami menjadi *kakek kakek nenek nenek yang bercucu cicit*)

Realitas menunjukkan bahwa sebagian mayoritas penduduk Indonesia masih berpegang teguh pada kepercayaan animisme dan dinamisme yang diwariskan oleh nenek moyang. Kepercayaan tersebut, tercermin dalam bentuk adat istiadat yang dipegang teguh dan di amalkan baik dengan cara sehari hari atau pada saat tertentu yakni ketika adat itu harus diperlakukan.

Disamping itu penulis juga menemukan praktek perkawinan adat masyarakat desa Jenggol kecamatan Krembung yaitu pada tahap awal pasangan yang ingin mencari jodoh terlebih dahulu mengamati calon pasangannya setelah ada ketertarikan pihak keluarga pria datang ketempat wanita untuk nakoke atau menyatakan bahwa gadis yang dipilih sudah ada yang punya atau belum, bila sudah ada kecocokan dan kesepahaman baru dilaksanakan proses “lamaran” yang

mana disitu dibawakan hantaran berupa kain lengkap, alat kosmetik, buah – buahan, perhiasan, pakaian dalam lengkap dan macam – macam kue dan buah, yang maksudnya bahwa jika mereka menikah akan menjumpai pahit getir kehidupan yang harus ditanggung bersama, adapun banyaknya bingkisan yang dibawakan pada prosesi lamaran tergantung pada kemampuan masing – masing.

Dalam prosesi lamaran akan ditentukan hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan disamping itu dalam prosesi ini antar kedua keluarga dipertemukan dan saling berkenalan. Setelah disepakati hari dan tanggal kemudian dilakukan prosesi perkawinan. Untuk pelaksanaan ijab dan kabul biasanya dilakukan ditempat calon mempelai wanita dan setelah dilaksanakan ijab kabul malamnya dirumah masing – masing dilakukan walimah. Namun adapula yang tidak melakukan walimah dari pihak calon wanita, tergantung kesepakatan dan kemampuan, kalau tidak ada walimah biasanya dilakukan hotmil Qur'an pada malam pergantian walimah.

Setelah selesai rangkaian prosesi pernikahan masih ada prosesi yang harus dilaksanakan istilah jawanya nyepasar yaitu mengantarkan kedua calon pengantin ke kediaman laki – laki dan sampai disini malam menjelang pagi sebelum subuh pengantin laki – laki harus pulang ke kediaman wanita berserta wanitanya dan untuk tempat tinggal yang akan ditempati tergantung pada kesepakatan mereka. Ciri yang paling menonjol pada masyarakat desa Jenggol dan sikap terkenal dengan hemat dan tidak terbuka, tapi untuk keperluan baik

untuk tempat beribadah umum, pendidikan dan acara islami bahkan acara menikah warga ini tidak tanggung – tanggung dalam mengeluarkan uang atau biaya besar.

Perkawinan sepangku yakni perkawinan yang di lakukan oleh salah satu saudara sekandung dimana saudara yang lain tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya pada daerah yang sama.

Perkawinan ini menurut sebagian kalangan orang tua terutama yang masih menggunakan ilmu *Jawa tulen* menganjurkan tidak boleh dilakukan karena sudah menjadi adat yang sudah ada sejak nenek moyang mereka dan apabila tradisi ini dilanggar mereka akan berdampak terjadinya mala petaka seperti sakit, perceraian, rejeki tidak lancar bahkan kematian

Menurut hukum adat bahwa tradisi larangan perkawinan sepangku terdapat beberapa pertimbangan yang agak sulit untuk di hilangkan dan hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang mengakar di masyarakat dimana informasi itu sudah sampai pada cucunya oleh karena itu kiranya kata ini perlu dilengkapi informasi secara langsung yang diperoleh dari masyarakat.

C. Dampak Kepercayaan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku

Masyarakat desa jenggot kabupaten Sidoarjo ini telah mempercayai adanya larangan perkawinan sepangku yang di turunkan dari nenek moyang. Penulis telah

mendapatkan masyarakat yang batal menikah di karenakan perkawinan sepangku.

Pendapat masyarakat yang mengikuti aturan larangan perkawinan sepangku yang pertama dari pengalaman Sulismadi dengan Anik Mas'ula yang tidak terjadi perkawinan dikarenakan suami saudara dari Sulismadi, Sri Mutiani yang berpasangan dengan Abdul Kholik bertempat tinggal sama dengan Anik Mas'ula. Karena khawatir dengan adat yang berlaku tidak di perbolehkan menikah dengan lawan jenis yang berdomisili sama dengan suami atau istri saudara dan jika di langgar akan ada balak maka Sulismadi tidak menjalin perkawinan dengan Anik Mas'ula. Namun dari 10 tahun berjalan menikah dengan perempuan lain yang bertempat tinggal berbeda dengan suami saudaranya Sri Mutiani dan kini Sri Mutiani telah mengalami musibah dilanda sakit yang belum kunjung sembuh dan rizki yang tidak lancar.

Disamping itu penulis menemukan masyarakat yang menjalankan aturan adat yakni Nur Kholis dengan Ijarotul Lailil Aruf yang tidak terjadi perkawinan juga di karenakan kakak sekandung Nur Kholis, Abdul Hasyim telah menikah dengan orang yangt bertempat tinggal sama dengan Ijarotul Lailil Aruf. Keluarga ini merupakan keluarga yang patuh pada kepercayaan pesan – pesan nenek moyang dan di karenakan nenek yang sudah berusia 80 tahun dan yang paling kuat dalam membenarkan adat pada keturunannya, dan mereka tidak jadi menikah karena sepangku kini kehidupan Nur Kholis yang batal menikah dengan Ijarotul Lailil Aruf, merasa tetap ada kendala. Nur Kholis adalah karyawan PT. JAPFA dimana Nurkholis telah mendapatkan masalah dalam mencari rizki. Dia tidak

mendapatkan jam tambahan dalam kerja. Padahal karyawan lain yang sama bagiannya mendapatkan tambahan jam kerja secara terus menerus.

Penulis menemukan dua masyarakat yang taat pada aturan adat, penulis juga menemukan masyarakat yang taat pada aturan adat yakni pengalaman dari saudari Khusnul dengan Junaidi yang juga telah batal menikah karena kakanya Musyarofah telah menikah dengan Yuswanto dimana tempat tinggal Yuswanto dengan Junaidi bertetangga. Rumahnya terletak pada satu desa. Sesuai dengan pengetahuan keluarga atas adat yang ada maka perkawinan Khusnul telah pudar, yang akhirnya Khusnul menikah dengan Moh. Nasir yang bertempat tinggal berbeda dengan tempat tinggal suami Musyarofah. Semula setelah pernikahan perjalanan rumah tangga Khusnul dan Moh Nasir baik baik saja sewajarnya rumah tangga. Namun lambat laun bergulirnya waktu mereka sering bertengkar cekcok dan setelah kurang lebih lima tahun dengan kondisi seperti tersebut akhirnya keluarga Khusnul dan Moh Nasir kandas di tengah perjalanan rumah tangga rumah tangga, mereka bercerai dan telah di karuniai seorang putra yang berusia 3 tahun. Dan bahkan kini sudah cerai masih tetap ada perselisihan.

Dari ketiga masyarakat yang diwawancarai penulis. Masyarakat tersebut adalah sebagian masyarakat yang patuh terhadap larangan perkawinan sepangku. Dengan memegang prinsip tersebut masyarakat ini telah batal tidak jadi menikah dengan pasangan hidupnya yang semestinya halal dinikahi dan sebenarnya seseorang yang dibatalkan dikawin adalah termasuk orang pilihan hati mereka yang nantinya bisa mendukung dalam memantapkan hidup berkeluarga. Hanya

karena takut risky yang tidak lancar, cerai, sakit-sakitan dan bahkan adanya kematian maka masyarakat benar-benar tidak jadi menikah sepangku.

D. Pendapat Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan

1. Pendapat Tokoh Agama

a. Menurut Moh Arsin

Larangan perkawinan yang ada di Desa Jenggot itu dibenarkan oleh beliau sebuah kepercayaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dilestarikan, dimana larangan yang berlaku di Desa Jenggot menurut ajaran Islam itu tidak benar karena dalam syariat Islam tidak ada ketentuan perkawinan tersebut, diharapkan sedikit demi sedikit adat larangan perkawinan tersebut harus dihilangkan.¹

b. Menurut Ustadz Abdul Majid

Beliau membenarkan adanya larangan perkawinan sepangku dengan dasar adat tersebut sudah menjadi dasar hukum masyarakat. Beliau berpendapat bahwa adat tersebut tidak ditetapkan dalam nash maupun hadist. Akan tetapi maksud dari masyarakat juga bukan sengaja menyimpang dari ajaran Islam namun hanya saja berhati-hati dalam mencari jodoh agar perkawinan kelak awet? dan tidak terjadi hal-hal yang

¹ Moh Arsin , *Wawancara*, 2 Desember 2011

tidak di inginkan seperti halnya kalah dalam mencari rejeki, mati, cerai

dan lain sebagainya.²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

² Abdul Majid, *Wawancara*, 1 Desember 2011

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Menurut Ustadzah Fitria

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut beliau larangan perkawinan sepangku tidak ada kepastian hukumnya. Karena tidak didapati baik dalam nash maupun hadist. Islam tidak melarang selama larangan perkawinan tidak melanggar syariat Islam.³

2. Pendapat Tokoh Masyarakat

a. Bapak Puji Kasianto

Memang larangan perkawinan sepangku di Desa Jenggot sudah mengukur, namun saya sendiri tidak begitu yakin dengan adat tersebut karena memang nyata dalam nash dan hadist tidak ada ia ketentuan larangan perkawinan yang ada larangan perkawinan juga merupakan keyakinan dari setiap individu. Kalau mereka yakin maka akan terjadi masalah, sebaiknya kalau mereka tidak yakin maka sebuah perkawinan akan baik-baik saja kerjakan sesuai dengan naluri dan tidak terjadi apa-apa. Bagi masyarakat yang percaya akan adat tersebut maka akan membawa dampak sendiri yakni dampak negatif dalam kehidupannya. Maka adat yang seperti ini dihapus sedikit demi sedikit.

³ Fitria, *Wawancara*, 30 November 2011

3. Pendapat Masyarakat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Misti

Memang adat tersebut sejak dahulu sudah turun temurun dan memang dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan tapi kalau hanya untuk menghindari mudharat lebih baik adat tersebut dipatuhi saja. Namun tergantung juga pada tiap individu bagi yang percaya jika melanggar adat akan ada *balak* maka akan terjadi dan bagi yang tidak yakin maka tidak akan terjadi masala⁴

b. Mulyono

Menyatakan bahwa memang larangan perkawinan sudah turun menurun sejak dahulu, kalau yakin sebuah mitos itu terbentuk karena sugesti apabila kita bersugesti baik nantinya akan berdampak positif dan sebaiknya kalau kita bersugesti buruk maka akan berdampak negatif karena hukum adat ini juga tidak tertulis hanya sebuah kepercayaan masing-masing saja.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Sulanik

Adat larangan perkawinan di Desa Jenggot sudah dari nenek moyang siapa yang melanggar ada musibah. Namun tergantung pada kepercayaan individu. Mengatakan memang ada larangan perkawinan

⁴ Misti, *Wawancara*, 10 Desember 2011

⁵ Mulyono *Wawancara*, 10, Desember 2011

sepangku siapa yang melanggar pasti ada musibah maka dari itu patuhi saja adat yang ada nenek moyang memberi aturan atau pesan pasti buat kebaikan anak cucunya.⁶

4. Pendapat Pelaku Perkawinan Sepangku

Setelah mengetahui latar geografis, sosial budaya dan keagamaan di Desa Jenggut dalam sub bab ini akan dikemukakan tentang dinamika perkawinan yang dilakukan oleh salah satu saudara sekandung dimana saudara yang lain tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan lawan jenis pada daerah yang sama. Yang terjadi di Desa Jenggut yang merupakan intisari pembahasan dari skripsi.

Perkawinan lawan jenis calon mempelai yang sama dengan saudara yang terjadi di Desa Jenggut ini, dalam masyarakat Desa Jenggut termasuk perkawinan yang aneh.

Sebagai contoh kasus ini perkawinan ini adalah perkawinan Siti Nur Azizah dengan Abdul Hadi dan Nurida dengan Ahmad Januri salah satu warga Desa Jenggut. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh Siti Nur Azizah mengatakan bahwa pada awalnya memang perkawinan ini dilatarbelakangi perjodohan oleh orang tua mereka. Kedua orang tua

⁶ Sulanik, *Wawancara*, 09 Desember 2011

menjodohkan dengan alasan bahwa daripada mencari orang yang belum tahu bibit, bobot dan bebet lebih baik yang sudah tahu sifat dan watanya.

Awalnya bapak Budiono menceritakan bahwa perjodohan itu sudah diinginkan oleh kedua keluarga, karena keluarganya menetap diluar Jawa dan jarang ketemu dengan anggota keluarga yang berada di desa Jenggot, maka selain untuk menyambung tali silaturahmi kedua orang tua mereka mengharap agar hubungan bisa kembali dekat.

Walaupun pada awalnya mereka sempat berpikir bahwa perkawinan mereka akan menjadi gunjingan banyak orang, karena kakak dari Nur Azizah bertempat tinggal dengan calon Nur Azizah.

Bapak Budiono juga menceritakan bahwa Nur Azizah anak kedua dari dua bersaudara dan dia merupakan putri kedua dan salah satu teman sebayanya yang belum menikah. Mereka mengkhawatirkan nantinya anaknya akan menjadi perawan tua dan pada saat itu Nur Azizah baru sakit hati karena ditinggal kekasihnya, maka diputuskan untuk segera menikahkan mereka pada saat itu Nur Azizah berumur 24 tahun dan Abdul Hadi berumur 29 tahun.

Walau dari awal perjodohan pada akhirnya mereka juga bisa menerima dan saling cinta, Nur Azizah mengungkapkan kalau dengan orang lain, harus mengetahui lebih dulu dan beradaptasi siapa pasangan yang cocok buat kita, sedangkan kalau dengan orang yang sudah dikenal apalagi orang

yang kita percaya yang mengenakan yaitu dari orang tua dan bertempat tinggal suami sama dengan saudara itu menambah lebih mantapnya pengenalan, untuk lebih jelasnya penulis mencoba menggambarkan silsilah keluarga Nur Azizah dengan Abdul Hadi dan saudara Nur Azizah yakni Maysaroh dengan Romli.

Siti Nur Azizah merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pada awalnya pernikahan menjadi gunjingan masyarakat Desa Jenggot namun tidak dihiraukan karena sebelum melakukan pernikahan pada keluarganya sudah tahu kalau pernikahannya tidak melanggar syariat Islam, dimana keluarga dari Siti Nur Azizah adalah salah satu tokoh agama masyarakat desa Ploso. Dalam perkawinan ini Nur Azizah adalah warga yang termasuk pelanggan dari perkawinan sepangku. Namun setelah 20 tahun rumah tangga mereka berjalan, suami dari Maysaroh telah meninggal dunia. Dimana saudara Siti Nur Azizah kakaknya yang bernama Maysaroh menikah dengan Romli. Tempat tinggal masing – masing suami mereka sama, yakni di desa Nggadeng.

Disamping itu penulis juga menjumpai kasus antara Nurida dengan Ahmad Jainuri perkawinan mereka juga tidak ada larangan Islam, namun pada awal perkawinan mereka menjadi gunjingan juga karena Nurida merupakan putri pertama dari tiga bersaudara. Saudara yang pertama bernama Siti Maslichah yang bersuami bernama Muliyadi dan saudara ketiga

bernama Subarkah. Dimana adik dari Nurida mendapatkan lawan jenis yang berdomisili sama.

Awal mula perkenalan mereka tidak sengaja bertemu di acara pesta perkawinan sepupu Nurida karena kecantikannya Ahmad Jainuri menyukainya. Achmad Jainuri adalah karyawan PT. Confeed yang bergabung selama 20 tahun. Pada sebelum menikah, kerjaan Ahmad Jainuri baik – baik saja, baik dari tambahan jam lembur dan diikutkan perusahaan berkompetensi dalam bidang olah raga yakni sepakbola. Nur Icha sendiri adalah warga biasa yang berkegiatan sebagai karyawan PT. Uwie Sidoarjo. Keadaan kerja sebeluym menikah, Nur Icha lancar – lancar saja, normal seperti layknua karyawan perusahaan lain, karena Ahmad Jainuri tertarik dengan kecantikan Nur Icha akhirnya mereka pacaran dan ketika akan terjadi lamaran baru tahu kalau ternyata mereka lawan jenis masing-masing pasangan berdomisili sama. Namun karena dengan bahan saking suka akhirnya mereka tidak peduli dengan kepercayaan nenek moyang dan mereka juga berkonsultasi kepada ulama Desa. Tidak ada larangan. Akhirnya mereka berjalan sampai pada saat ini mereka percaya Allah sudah menentukan rizki, mati sejak dalam kandungan.

Kehiduan keluarga Nur Icha dengan Ahmad Jainuri kini telah terjadi keganjalan, dalam urusan pekerjaan kondisinya sudah berbeda. Ahmad Jainuri setelah menikah tidak lagi mendapat tugas bermain sepak bola yang

ditandingkan dan tidak mendapat tambahan jam kerja dan sering dapat libur kerja. Ahmad Jainuri berada pada bagian extruder dipekerjaannya. Namun, libur kerja tidak hanya Ahmad Jainuri melainkan pada satu bagiannya dan kehidupan adiknya Siti Maslichah yang bersuamikan Muliyadi tidak ada kendala apa – apa, normal baik – baik saja seperti semula.

Perkawinan sepangku memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkawinan sepangku adalah apabila perkawinan ini dilaksanakan oleh mereka, maka perkawinan mereka mengacu lebih baik karena sudah mengetahui bibit, obat dan bebet unggul jadi tidak benar kalau perkawinan sepangku mengakibatkan sakit – sakitan atau kematian.

Sedangkan dampak negatifnya kita bisa melihat apabila dalam keluarga tersebut terjadi broken home atau adanya aib dimana keluarga yang lain tidak mengetahui, seharusnya tidak boleh tahu maka akan mengakibatkan ricuh, maka secara otomatis kedua keluarga tersebut tidak harmonis lagi bahkan bisa mengakibatkan terputus. Sementara menurut adat perkawinan orang Jawa bukan hanya membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah tetapi juga menyatukan seluruh keluarga.

BAB IV

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEPANGKU DI DESA JENGGOT KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembung

Perkawinan menurut masyarakat Desa Jenggot, Kecamatan Krembung adalah pernikahan yang dilakukan untuk menyatukan seseorang yang berlainan jenis kelamin dan menghalalkan suatu hubungan, artinya seseorang melakukan pernikahan agar hubungan lawan jenis yang semula tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim menjadi halal, yang terpenting di suatu perkawinan lawan jenis calon pengantin tidak terdapat satu tempat tinggal dengan salah satu saudara sekandung yang sesuai dengan pedoman riwayat dari nenek moyang yang telah meyakini larangan melakukan perkawinan dengan lawan jenis di mana tempat tinggal lawan jenis sama dengan tempat tinggal salah satu dari saudara sekandung, yang akan mempunyai makna kekal dan bahagia.

Bahagia artinya jikalau ada kejelekan atau aib cukup keluarganya yang tahu, keluarga lainnya agar tidak mendengar atau tidak mengetahui aib atau kejelekan yang terjadi.

Sebagaimana dapat diketahui dari hasil wawancara, maka dapat disimpulkan K.H. Muhammad Arsin membenarkan adanya adat suatu larangan perkawinan sepangku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, beliau hanya bisa mengharapkan adat tersesat dihilangkan tapi perlu waktu yang panjang, tidak semudah membalik telapak tangan dengan alasan minimnya kegiatan agama dan pengetahuan masyarakat tentang agama, sehingga perlu waktu panjang, teliti dan kesabaran.

Sedangkan Ustad Abdul Majid berpendapat bahwa tradisi larangan perkawinan tersebut memang ada namun tradisi tersebut bukan sengaja menyimpang dari hukum Islam, akan tetapi hanya sebuah sifat kehati-hatian masyarakat Jawa pada umumnya. Tradisi tersebut tidak masalah jika memang mengakar pada masyarakat yang terpenting tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dan Ustadzah Fitria berpendapat bahwa larangan perkawinan sepangku tidak ada kepastian hukumnya. Seperti pada surat An-Nisa': 23 – 24. Beliau mengatakan bahwa tidak ada hukum pasti dari perkawinan Sepangku, yang terpenting adalah tidak melanggar syari'at Islam. Dengan kesimpulan tradisi larangan tersebut tidak masalah karena hanya sebuah kepercayaan masyarakat setempat dan tidak melanggar syari'at Islam, seperti yang terdapat pada surat An-Nisa' tersebut.

Bapak Puji Kasiyanto adalah tokoh agama adat Desa Jenggot Kecamatan Krembung, jawabannya dapat diketahui jelas bahwa yang disampaikan beliau adalah adat tersebut harus dihilangkan secara perlahan-lahan dengan alasan demi kebaikan dan keselamatan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan, tradisi larangan perkawinan Sepangku memang ada sejak nenek moyang namun beliau tidak mempercayai dan dianggap hanya sebuah mitos.

Ibu Misti, Bapak Mulyono dan Ibu Sukinik adalah orang-orang dari sebagian dari masyarakat yang menjalankan adat larangan perkawinan Sepangku karena lebih mengetahui informasi dari orang tua mereka, yang mempunyai akibat datangnya malapetaka seperti hidup tidak bahagia, rizki tidak lancar, perceraian, bahkan kematian. Salah satu tujuan untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi suatu aib atau kejelekan tidak mudah bahkan sampai keluarga besar tahu akan aib tersebut. Dan para sesepuh lebih cenderung sebelum pelaksanaan perkawinan mengingatkan agar orang tua yang hendak menikahkan anaknya memberikan tuturan larangan perkawinan adat tersebut.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tradisi larangan perkawinan sepangku lebih berdasarkan keyakinan masyarakat setempat yang kemudian menjadi kebiasaan diinformasikan secara turun-temurun. Bagi kalangan yang lebih modern mereka tidak peduli bahkan tidak mempersoalkan perihal tersebut. Sebagaimana yang diutarakan Bapak H. Mukrim, selaku tokoh agama masyarakat Desa Jenggot yang tidak mempermasalahkan tradisi larangan

perkawinan sepangku serta tidak mengikutinya, beliau hanya mengetahui larangan perkawinan tersebut.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Perkawinan bagi umat Saw bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan Sunah Rasulullah Saw., yakni:

عن القاسم عن عالة النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني.

Artinya: *“Nikah adalah Sunahku, dan barang siapa yang tidak menjalankan maka dia bukan umatku”*¹

Namun pada tradisi perkawinan di desa Jenggot Kecamatan Krembung pelaksanaan perkawinan tersebut ada yang dilaksanakan tidak berdasarkan tata cara syari’at Islam. Ada yang berdasarkan tata cara adat dari nenek moyang seperti halnya dengan larangan perkawinan yang dilaksanakan tidak memperbolehkan mendapatkan pasangan lawan jenis di mana lawan jenis domisili sama dengan suami atau istri dari salah satu saudara.

Menurut kepercayaan mereka apabila dilangsungkan perkawinan tersebut maka akan mengakibatkan malapetaka bagi si pelakunya seperti sakit, rizki tidak

¹ Abu Abdillah Ibnu Majjah, *Sunah Ibnu Majjah*, Juz II, 592.

lancar, hidup tidak bahagia, perceraian bahkan kematian, dan di sisi lain dari hal tersebut menjadi gunjingan (pembicaraan) di masyarakat.

Dalam pandangan hukum Islam, tentang hukum larangan perkawinan Sepangku yang ada yakni didasari keyakinan adat yang tidak ada sama sekali dasar hukum Islamnya. Dan jika diperhatikan larangan perkawinan adat ini jelas bertentangan dengan syari'at Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa': 23 – 24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا () وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ()

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. An-Nisa’: 23 – 24)

Dalam surat tersebut secara terperinci menunjukkan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi adalah:

1. Larangan perkawinan karena ada hubungan *nasab* (larangan ini untuk selamanya), yaitu:
 - a. Ibu
 - b. Anak perempuan
 - c. Saudara perempuan
 - d. Bibi dari pihak ayah
 - e. Bibi dari pihak ibu
 - f. Saudara perempuan maupun saudara laki-laki
 - g. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 - h. Saudara perempuan dari saudara perempuan.²
2. Larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (perkawinan)
 - a. Ibu dari istri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah istri

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terj. Tim Kuadran, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 186

b. Anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau

cucu tiri.

c. Istri anaknya (menantu) atau istri cucu

d. Istri ayah (itu tiri) seorang laki-laki dilarang mengawini janda ayahnya.³

3. Larangan perkawinan karena ada hubungan susuan perempuan yang menyusui

4. Wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu adalah: Memadu dua bersaudara dalam satu ikatan perkawinan.

Adapun perempuan yang haram dinikahi dalam masa tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Memadu dua bersaudara dalam ikatan perkawinan

2. Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain

3. Perempuan pezina yang belum bertaubat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan mendapatkan lawan jenis calon pengantin yang berdomisili sama dengan suami atau istri dari salah satu saudara sekandung adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, bahkan bertentangan dengan hukum Islam. Karena mengharamkan sesuatu yang semestinya halal untuk dilakukan.⁴

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, Terj. Moh Tholib, (Semarang: Toha Putra, 1998), 105

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terj. Tim Kudran, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 170.

Larangan perkawinan yang ada di Desa Jenggol Kecamatan Krembung sama sekali tidak berdasarkan atas larangan perkawinan yang dijelaskan dalam hukum Islam, namun semata-mata didasarkan larangan adat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Jenggol Kecamatan Krembung melarang mengawini wanita yang semestinya menurut hukum Islam boleh untuk dikawini.

Maka jika terdapat sesuatu urusan yang sudah ada ketetapan hukumnya dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, tidaklah ada jalan lain lagi yang harus ditempuh selain tunduk dan patuh melaksanakannya dan wajib dijaga kemurniannya tanpa dimasukkannya alasan-alasan yang lain.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab: 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ()

Artinya: *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.”* (QS. A-Ahzab: 36)⁵

Berdasarkan nash-nash tersebut di atas semakin jelas bahwa upaya pelestarian adat larangan perkawinan di Desa Jenggol Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dapat berbahaya pada aqidah masyarakat. Karena adat

⁵ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 673

tersebut oleh para tokoh adat terus dijalankan dan dijadikan suatu peraturan yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Maka jelaslah apa yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa tradisi larangan perkawinan lawan jenis calon pengantin yang berdomisili sama dengan suami atau istri salah satu saudara sekandung di Desa Jenggot Kecamatan Krembung sangat tidak sesuai dengan hukum Islam, bahkan bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan Hadits. Karena mengharamkan sesuatu hal yang semestinya halal untuk dilakukan menjadi haram atau tidak memperbolehkan. Allah SWT. berfirman dalam surat At-Tahrim:1.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ()

Artinya: *“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*(QS.: AT-Tahrim: 1)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian dapat disimpulkan perkawinan sepangku muncul karena masyarakat memandang bahwa perkawinan sepangku dapat mengakibatkan konflik / hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga seperti terputusnya tali silaturahmi, mengetahui aib yang sebenarnya tidak diketahui seret risky, mati, cerai, sakit – sakitan, masih adanya masyarakat yang melakukan perkawinan dikarenakan mereka merasa lebih nyaman dengan sudah mengetahui bibit, bobot dan bebet.
2. Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa tradisi larangan perkawinan sepangku di Desa Jenggot Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo bukan merupakan salah satu larangan yang ditetapkan syari'at Islam, akan tetapi hanya sebuah larangan adat, hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Selain dikhawatirkan menjerumuskan kemusrikan juga dikhawatirkan akan merusak aqidah. Karena dalam hukum Islam larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita jika disebabkan: *Pertama*, pertalian nasab; *kedua*, karena pertalian kerabat Semenda; dan *ketiga*, karena pertalian susuan. Selain ketentuan ini, maka tidak dilarang melangsungkan perkawinan.

B. Saran

1. Hendaknya para tokoh agama seringnya mengadakan penyuluhan mendidik regenerasi yang ada dengan ajaran agama. sehingga diharapkan lambat laun tradisi akan punah
2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk pendidikan formal maupun informal

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Abd Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abu Abdillah Ibnu Majjah, *Sunah Ibnu Majjah*, Juz I
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1997
- Ali Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Offset Alumni, 1983
- Ibrahim Amiri, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami istri*, Bandung: al-Bayan, Kelompok Mizan, 1997
- Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- M Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001
- M. Baqir al-Hasbi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002
- Mahmud Al-Sabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Terj. Bahrudin Fannani, Bandung: Remaja Rosda Karya Ofseet, 1994
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhammad Jawad Mugriyah, *al-Fiqih 'alā Mazāhib al-Khamsah*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta : Basri Press, 1994
- Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan : Graha Ghania Indonesia, 2005
- Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz VI*, Terj. Moh Tholib, Semarang: Toha Putra, 1998
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan undang undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rienka Cipta, 2002
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terj. Tim Kuadran, Bandung: Penerbit Jabal, 2007
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2000
- Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media Tahun 2007
- UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Ayuni Humaira, *Tinjauan Upacara Perkawinan Adat*, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel,
- <http://www.thefreedictionary.com/tradition>, diakses tanggal 25 Nopember 2011